



PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulu Danau 15 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Bandar Lampung, sebagai **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wargomulyo 13 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Bandar Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan register perkara Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Wargomulyo pada tanggal 20 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Nomor :
271/16/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak Termohon di Bandar Lampung selama 2 malam, kemudian Pemohon pulang ke rumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Sukrame Kecamatan Sukrame Bandar Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum bercampur (qobla dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan yaitu 2 hari setelah akad nikah tepatnya tanggal 22 November 2021, Pemohon dengan Termohon cekcok, Termohon berkata kasar kepada Pemohon, tetapi Pemohon masih memaafkan.
6. Bahwa setelah Termohon berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menyesali perbuatannya, bahkan semakin membenci dan kasar terhadap Pemohon.
7. Bahwa setelah tahu perangai Termohon, Pemohon yakin rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena : 1) Termohon keras kepala; 2) Termohon kasar; 3) Termohon mau menang sendiri; 4) Termohon tidak patuh terhadap suami; 5) Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Desember 2021, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Termohon pada tanggal 21 Januari 2022 menyampaikan keinginannya bercerai dengan Pemohon melalui pesan Whatsapp.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon, antara lain dengan mediasi dengan difasilitasi oleh keluarga Termohon, media dengan difasilitasi oleh atas Pemohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tanjung Karang;
12. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan layak suami istri (qobla dukhul), Pemohon memohon agar maskawin pernikahan untuk dikembalikan kepada Pemohon secara keseluruhan.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Memohon agar mahar perkawinan dikembalikan secara utuh;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Siti Rahmah, STP, CM selaku mediator untuk melakukan upaya

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 12 Januari 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk bercerai dari atasan yang berwenang dengan suratnya nomor R.10/Un.16/R/pW.01/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, Pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melakukan akad nikah di Desa Wargomulyo pada tanggal 20 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/16/XI/2021 tertanggal 22 Nopember 2021. Adapun Kutipan Akta Nikah milik Termohon sampai hari ini masih ada ditangan Pemohon.
3. Bahwa benar, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa tidak benar, jika setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Perumahan golf Asri blok C 56;
5. Bahwa mengenai tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dipilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon karena memang kami sebagai pengantin baru belum memiliki rumah dan hal ini juga sesuai dengan permintaan keluarga Pemohon yang belum bisa memboyongnya serta Keluarga Pemohon menitipkan Pemohon sampai dengan bulan 7 tahun 2022 agar tetap tinggal dikeluarga Termohon;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai pengantin baru tentu Termohon berharap dan membayangkan indahnya malam pertama dimana Pemohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami akan tetapi ternyata Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 pagi Pemohon meminta kepada Termohon dan kepada orang tua Termohon untuk diantarkan kerja ke Bandar Lampung maka pada saat itu kami berdua berangkat ke Bandar Lampung dan rencananya setelah selesai kerja tetap akan pulang kembali ke Wargomulyo (rumah orang tua Termohon)
8. Bahwa ternyata menurut Pemohon tidak bisa langsung pulang ke Wargomulyo maka Pemohon dan Termohon menginap di rumah kakak Termohon karena lokasinya sangat dekat dengan tempat kerja Pemohon serta kami menginap selama 2 (dua) malam;
9. Bahwa alasan Pemohon tersebut menurut Termohon merupakan isyarat dari Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya ditempat lain akan tetapi ternyata selama berada di rumah kakak Termohon, Pemohon juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
10. Bahwa setelah menginap selama 2 (dua) malam Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
11. Bahwa beberapa waktu kemudian dari informasi yang keluarga Termohon peroleh ternyata Pemohon bertempat tinggal dengan temannya seorang laki-laki diKelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
12. Bahwa meskipun Termohon telah mengetahui keberadaan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak pernah mengajak Termohon tinggal serumah di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tersebut;
13. Bahwa benar, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak mau pulang Kembali ke Wargomulyo sesuai permintaan orang tua Pemohon serta ternyata Pemohon juga tidak peduli lagi dengan Termohon maka mulai timbul percekcoakan;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa meskipun terjadi percekcoan antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah membenci Pemohon;
15. Alasan Pemohon bahwa Termohon keras kepala, Termohon kasar dan Termohon tidak patuh kepada suami serta Termohon mau menang sendiri adalah dalil yang tidak benar dan merupakan alasan yang dicari-cari;
16. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah akan tetapi justru sebaliknya Pemohon lah yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah mau pulang ke rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal kami berdua sebagaimana juga yang dikehendaki oleh orang tua Pemohon sendiri;
17. Bahwa benar, pada tanggal 06 Desember 2021 Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Wargomulyo dan antara Termohon dengan Pemohon terjadi cekcok dimana Pemohon menjatuhkan talak kinayah (dengan menyebutkan "bismillah hirmonirrohim saya tidak mau melanjutkan pernikahan ini" ucapan Pemohon) dihadapan Termohon;
18. Bahwa talaq Kinayah diulangi lagi oleh Pemohon dihadapan kedua orang tua Termohon dan di ulang kembali ucapan talaknya di hadapan guru ngaji Termohon pada tanggal 07 Desember 2021;
19. Bahwa selanjutnya diulangi lagi ucapan talaknya dihadapan kakak kandung Termohon pada tanggal 07 Desember 2021 malam hari dan sejak saat itu Pemohon tidak mau rujuk kembali sampai hari ini.
20. Bahwa tidak benar, bahwa Termohon meminta cerai kepada Pemohon pada tanggal 21 Januari 2022. Yang benar Termohon meminta kejelasan status pernikahan, karena sudah 2 masa suci Termohon saat di jatuhkan talak kinayah namun Pemohon tidak ada itikad dalam bentuk perbuatan untuk rujuk.
21. Bahwa tidak benar, Pemohon melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon akan tetapi justru dalam setiap pertemuan yang dilakukan hanya membicarakan tentang untuk mencapai kesepakatan perceraian.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa keluarga Termohon dan guru ngaji Termohon sudah mengupayakan selama 3 bulan sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai akhir Februari 2022 agar hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menjadi baik dan hidup rukun, akan tetapi selalu menghasilkan jawaban dari Pemohon ***“saya tidak mau melanjutkan pernikahan”***.
23. Bahwa begitu juga Termohon, sudah berusaha dan meminta melanjutkan pernikahan baik secara lisan didepan Pemohon maupun didepan orang tua Termohon namun kenyataannya jika ditanya kembali oleh keluarga Termohon apakah mau melanjutkan pernikahan jawaban Pemohon ***“tidak”***.
24. Bahwa sesuai dengan perlakuan Pemohon terhadap Termohon yang sudah Termohon uraikan diatas, sebenarnya Termohon merasa sangat malu dan sebagai seorang wanita tidak mempunyai harga lagi, baik dimata keluarga maupun dimata masyarakat. Coba bayangkan apabila ini terjadi pada adek ataupun keluarga Pemohon;
25. Bahwa Termohon masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini akan tetapi dengan sikap kerasnya Pemohon yang ingin mengakiri perkawinan ini dengan sangat berat Termohon menerima permohonan cerai dari Pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
26. Bahwa atas petitum permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak I raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang, walaupun sebagaimana telah Termohon uraikan diatas Pemohon sudah menjatuhkan talak kinayah kepada Termohon sejak 06 Desember 2021 dan tidak ada itikad untuk rujuk sampai hari ini;
27. Bahwa Termohon menolak permintaan Pemohon untuk mengembalikan mas kawin yang menjadi syarat bisa terjadinya pernikahan walaupun belum terjadi hubungan suami istri (*qobladukhul*). Karena belum terjadinya hubungan suami istri (*qobladukhul*) hal tersebut akibat Pemohon sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberi nafkah lahir dan bathin.
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada, Termohon mohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, berkenan kirannya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak I raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang, walaupun secara fakta pemohon sudah mentalak kinayah Termohon sejak 06 Desember 2021 dan sampai hari ini (lebih dari 3 masa suci) belum mencabut talaknya yang artinya secara Hukum Islam (Fatwa Kyai NU di Desa Wargomulyo) antara termohon dan pemohon sudah bukan suami istri lagi.
3. Menolak mengembalikan mahar perkawinan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula,

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, nomor 474/221/VI.18/XI/2022, dikeluarkan oleh Sekretaris An. Lurah Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tanggal 22 November 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Nomor 271/16/XI/2021 Tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Lampung Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon itu dijodohkan karena taarufnya hanya kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga Ketika menikah belum saling mengenal keperibadian masing-masing;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahu dari cerita Pemohon.bahwa sering cekcok;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon itu dijodohkan karena taarufnya hanya kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga Ketika kawin belum saling mengenal keperibadian masing-masing;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahu dari cerita Pemohon.bahwa sering cekcok;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

III. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI T1**, umur 37 tahun, agama Islam., pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Pering Sewu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya dua hari setelah itu pemohon pergi sampai sekarang;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa emas seberat 21 gram 24 karat dibayar tunai;
- Bahwa proses pernikahan antara pemohon dengan Termohon hanya selama dua bulan, sehingga belum mengenal karakter masing-masing;
- Bahwa Termohon itu orangnya temperamental;
- Bahwa sebab cekcok antara pemohon dengan Termohon itu karena Pemohon dan termohon tidak konsisten atas janji pra nikah;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Termohon bahwa Termohon mengakui belum pernah berhubungan suami isteri (qobla Al Dukhul);tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI T2, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pering Sewu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon atas perjudohan, selama dua bulan taaruf lalu menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa maskawinnya berupa emas seberat 21 gram 24 karat dibayar tunai;
- Bahwa Termohon orangnya emosinal;
- Bahwa setelah satu minggu menikah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon mempunyai hutang untuk modal pernikahan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya,, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, mengenai pengembalian maskawin Termohon tidak mau;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Siti Rahmah, STP, CM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, selain itu Termohon secara lisan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun kana bukan Termohon yang tidak siap tetapi Pemohonlah yang tidak minta dan tidak berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI T1** dan **SAKSI T2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara dijodohkan, hanya taaruf selama 2 (dua) bulan setelah itu menikah, maka antara pemohon dan termohon belum mengetahui karakter masing-masing yang sebenarnya.;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya berjalan satu minggu saja setelah itu berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 November 2021. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla Al dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya selain mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon mengembalikan mahar secara utuh, Termohon menyatakan tidak bersedia mengembalikan dengan alasan karena keadaan belum hubungan suami isteri bukan Termohon yang tidak sedia tetapi Pemohon yang tidak meminta dan tidak berusaha. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Termohon dan diakui oleh Termohon bahwa mahar berupa emas seberat 25 gram 24 karat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa suami yang mentalak isterinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama sama mengakui bahwa perkawinannya kobl dukhul dan maskawin sudah diterima oleh Termohon, berupa emas seberat 21 gram 24 karat ketika akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim sepakat bahwa menghukum Termohon untuk mengembalikan setengah (separuh) dari mahar yang diterimanya yaitu emas seberat 10,5 (sepuluh setengah) gram 24 karat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Tanjungkarang;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan setengah mahar yang diterimanya berupa emas 10.5 (sepuluh setengah) gram 24 karat kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nursiah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohonan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Musthofa Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Afrizal

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nursiah, SHI

Rincian biaya:

1. PNPB : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 330.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 500.000,00

lima ratus ribu rupiah.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)